



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG
TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Pusat Kesehatan Masyarakat Gunung Bahagia, Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan Baru Ulu dan Pusat Kesehatan Masyarakat Perawatan Manggar Baru sebagai Unit Pelaksana Teknis Puskesmas yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah secara bertahap diperlukan penetapan tarif layanan dalam rangka upaya meningkatkan mutu dan aksesibilitas pelayanan kesehatan;
 - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 58 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah, diperlukan pengaturan tarif layanan kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kota Balikpapan;
 - c. bahwa Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Balikpapan, sudah tidak sesuai dengan kondisi saat ini, sehingga perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Tarif Layanan Kesehatan pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALI KOTA TENTANG TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Balikpapan.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kota Balikpapan.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Balikpapan.
4. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di wilayah kerjanya.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah atau Unit Kerja pada Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
6. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD yang selanjutnya disingkat BLUD-Puskesmas adalah Puskesmas pada Dinas Kesehatan yang menerapkan PPK-BLUD.
8. Tarif Layanan Kesehatan yang selanjutnya disebut Tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di Puskesmas yang dibebankan kepada pasien sebagai imbalan atas pelayanan yang diterimanya untuk pelayanan kesehatan pada Puskesmas.

9. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk pemeriksaan, diagnosis, pengobatan, perawatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa rawat inap.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk pemeriksaan, observasi, konsultasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan/atau penunjang medik dengan menempati tempat tidur.
11. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Puskesmas.
12. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.

BAB II BLUD PUSKESMAS

Pasal 2

Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD meliputi:

- a. Puskesmas Perawatan Klandasan Ilir;
- b. Puskesmas Perawatan Sepinggian Baru;
- c. Puskesmas Perawatan Kariangau;
- d. Puskesmas Perawatan Karang Joang;
- e. Puskesmas Perawatan Mekar Sari;
- f. Puskesmas Baru Tengah;
- g. Puskesmas Prapatan;
- h. Puskesmas Gunung Bahagia;
- i. Puskesmas Perawatan Baru Ulu; dan
- j. Puskesmas Perawatan Manggar Baru.

BAB III KEBIJAKAN TARIF

Pasal 3

- (1) BLUD-Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 melaksanakan pungutan biaya sebagai imbalan atas jasa layanan yang diberikan sesuai dengan tarif yang berlaku dan seluruh penerimaan merupakan Pendapatan jasa layanan BLUD.
- (2) Tarif BLUD-Puskesmas untuk golongan masyarakat yang pembayarannya dijamin oleh pihak penjamin melalui suatu ikatan perjanjian tertulis ditetapkan atas dasar tidak saling merugikan dengan berpedoman pada tarif yang telah ditetapkan.

Pasal 4

- (1) Tarif BLUD-Puskesmas diperhitungkan atas dasar unit *cost* dari setiap jenis pelayanan dan kelas perawatan yang perhitungannya memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat dan standar biaya.
- (2) Bahan medis habis pakai, alat kesehatan dan/atau obat pada kasus tertentu dibebankan kepada Pasien berdasarkan resep dari dokter diluar tarif yang sudah ditetapkan.

BAB III KEGIATAN PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Kegiatan Pelayanan dikelompokkan berdasarkan unit pelayanan dan jenis pelayanan.
- (2) Unit pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Pelayanan Rawat Inap; dan
 - b. pelayanan rawat jalan.
- (3) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tindakan medis non operatif;
 - b. persalinan;
 - c. pelayanan spesialistik;
 - d. unit Gawat darurat statis;
 - e. unit Gawat darurat mobile;
 - f. pemeriksaan elektro medik; dan
 - g. laboratorium.

Pasal 6

Jenis tindakan medis non operatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, terdiri atas:

- a. tindakan medis sederhana terdiri atas:
 1. ganti verban kecil;
 2. pemberian metadon;
 3. pembuatan visum;
 4. pencabutan gigi dengan topical anastesi;
 5. penambalan gigi dengan tumpatan sementara;
 6. perawatan *pocket/curetage/gigi*;
 7. pemeriksaan IVA; dan
 8. perawatan open bur gigi.
- b. tindakan medis ringan terdiri atas:
 1. ganti perban luka ringan;
 2. balut luka/membersihkan luka;
 3. cabut kateter;
 4. buka jahitan;
 5. vagina toucher;
 6. rectal toucher;
 7. ekstirpasi benda asing di hidung/telinga;
 8. pemeriksaan dopler;
 9. pemakaian oksigen/jam;
 10. funduskopi;
 11. miringotomi;
 12. injeksi intralesi dan intra muscular;
 13. pemeriksaan *gynaecology (inspeculo)*;
 14. pencabutan gigi dengan injeksi;
 15. penambalan gigi dengan tumpatan amalgam;
 16. perawatan insisi abses/gigi; dan
 17. resusitasi bayi ringan.
- c. tindakan medis sedang, terdiri atas:
 1. jahit luka 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) jahitan;
 2. pasang kateter;
 3. insisi abses submukosa;
 4. ekstirpasi (kutil) kecil;
 5. ekstirpasi pulpa;
 6. ekstirpasi benda asing;
 7. ekstirpasi kuku;
 8. tindik telinga;
 9. ekstirpasi mucocele;
 10. nekrotomi;
 11. cross insisi;
 12. pencabutan gigi dengan penyulit;

13. tumpatan gigi dengan komposit sinar (lubang kecil);
 14. pembersihan karang gigi (*scaling*)/rahang;
 15. resusitasi bayi sedang;
 16. nebulizer;
 17. penambalan gigi dengan tumpatan glass ionomer;
 18. injeksi intra vena;
 19. perawatan luka bakar grade 1 (satu); dan
 20. pemeriksaan dengan EKG.
- d. tindakan medis berat, terdiri atas:
1. jahit luka 6 (enam) sampai dengan 10 (sepuluh) jahitan;
 2. incisi abses subcutan;
 3. ekstirpasi (kutil) sedang;
 4. ekstirpasi epulis;
 5. ekstirpasi lipoma;
 6. spooling telinga;
 7. pasang infus;
 8. umbilical ngt;
 9. resusitasi bayi berat (asfeksia);
 10. bantuan hidup dasar (tanpa intubasi);
 11. perawatan saluran akar tunggal;
 12. ekstirpasi cacing kulit;
 13. perawatan luka bakar grade 2 (dua); dan
 14. tumpatan gigi dengan komposit sinar (lubang sedang sampai dengan besar).
- e. tindakan medis khusus terdiri atas:
1. jahit luka lebih dari 10 (sepuluh) jahitan;
 2. sirkumsisi;
 3. ekstirpasi (kutil) besar;
 4. enukliasi kista;
 5. pasang/cabut implant;
 6. pasang/cabut IUD;
 7. intubasi.
 8. bantuan hidup dasar (resusitasi jantung paru)
 9. curetage;
 10. induksi persalinan;
 11. perawatan perdarahan pasca persalinan;
 12. pencabutan gigi dengan odontektomi; dan
 13. manual placenta.

BAB IV KOMPONEN TARIF

Pasal 7

- (1) Tarif kegiatan pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan yang proporsinya sesuai dengan kebutuhan BLUD-Puskesmas berdasar asas kepatutan.
- (2) Komponen jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima BLUD-Puskesmas atas pemakaian fasilitas Puskesmas, bahan habis pakai, dan bahan medis habis pakai yang digunakan secara langsung dalam rangka pelayanan medis dan pelayanan penunjang medis.
- (3) Komponen jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada Pasien dalam rangka pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan/atau pelayanan lainnya.

- (4) Jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri atas:
 - a. jasa medis;
 - b. jasa keperawatan;
 - c. jasa tenaga kesehatan lain; dan
 - d. jasa tenaga lainnya.

BAB V POLA PERHITUNGAN TARIF

Pasal 8

- (1) Besarnya tarif layanan dihitung berdasarkan biaya satuan dengan mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan layanan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan dan kompetisi yang sehat.
- (2) Biaya satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil perhitungan total biaya operasional pelayanan yang diberikan BLUD-Puskesmas dibagi dengan total hasil kegiatan.
- (3) Biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan seluruh pengeluaran yang terdiri atas:
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa; dan
 - c. belanja pemeliharaan.
- (4) Besarnya Tarif pada BLUD-Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VI PENGELOLAAN PENDAPATAN BLUD-PUSKESMAS

Pasal 9

Pendapatan BLUD-Puskesmas dikelola langsung untuk membiayai belanja BLUD-Puskesmas sesuai dengan rencana bisnis anggaran.

Pasal 10

Tata cara pengelolaan seluruh Pendapatan BLUD-Puskesmas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang meliputi:

- a. pemungutan;
- b. pembukuan;
- c. penyeteroran;
- d. penggunaan; dan
- e. pelaporan.

Pasal 11

Pendapatan BLUD-Puskesmas digunakan secara langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD-Puskesmas yang terdiri atas pengeluaran untuk biaya operasional dan non operasional.

BAB VII

PELAYANAN KESEHATAN DALAM KONDISI TERTENTU

Pasal 12

Pelayanan kepada fakir miskin, penyandang masalah kesejahteraan sosial, masyarakat tidak mampu diluar kuota fakir miskin, penyandang gangguan jiwa dan orang terlantar mengacu pada Peraturan Walikota tentang Pedoman Pelayanan Kesehatan Bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat Tidak Mampu di luar kuota fakir miskin.

BAB VIII
PELAYANAN KESEHATAN PIHAK KETIGA

Pasal 13

- (1) BLUD-Puskesmas dapat memberikan jasa layanan dibidang kesehatan kepada pihak penjamin berdasarkan kebutuhan dari pihak penjamin melalui perjanjian kerjasama.
- (2) Jasa layanan dibidang kesehatan dengan pihak penjamin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain berupa kerjasama layanan Pasien Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov), perusahaan asuransi lain dan bentuk kerjasama layanan kesehatan dengan pihak penjamin lainnya.
- (3) Tarif pelayanan atas jasa layanan di bidang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dalam perjanjian kerjasama antara Pimpinan BLUD-Puskesmas dengan pihak penjamin.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Nomor 12 Tahun 2015 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan Pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat Kota Balikpapan (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2015 Nomor 12), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 15

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Balikpapan.

Ditetapkan di Balikpapan
pada tanggal 28 September 2018
WALI KOTA BALIKPAPAN,
ttd

M. RIZAL EFFENDI

Diundangkan di Balikpapan
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,


ttd

SAYID MN FADLI

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2018 NOMOR 35

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


DAUD PARADE
NIP 196108061990031004

LAMPIRAN
 PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
 NOMOR 35 TAHUN 2018
 TENTANG
 TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

TARIF LAYANAN KESEHATAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

No	Jenis Layanan	Tarif
1	Rawat Inap a. Rawat Inap per hari (24 jam) b. Jasa dokter Umum (per visite) c. Jasa dokter Spesialis (per visite) d. Makan pasien per hari (3x makan, 2x snack)	Rp50.000,- Rp10.000,- Rp40.000,- Rp75.000,-
2	Rawat Jalan a. Tarif Puskesmas pembantu b. Tarif Puskesmas c. Tarif Pelayanan Kesehatan Gigi d. Tarif Kier Kesehatan Sederhana e. Tarif Kier Kesehatan Lengkap f. Tarif Pemeriksaan UGD g. Tarif Pemeriksaan dokter Spesialis h. Tarif Pemeriksaan Kesehatan Haji di Puskesmas i. Tarif Pemeriksaan Kesehatan Bayi Lahir	Rp5.000,- Rp10.000,- Rp12.000,- Rp10.000,- Rp25.000,- Rp20.000,- Rp50.000,- Rp50.000,- Rp15.000,-
3	Tindakan Medis (per tindakan) a. Tindakan Medis Sederhana Alat Bahan Habis Pakai Obat b. Tindakan Medis Ringan Alat Bahan Habis Pakai Obat c. Tindakan Medis Sedang Alat Bahan Habis Pakai Obat d. Tindakan Medis Berat Alat Bahan Habis Pakai Obat e. Tindakan Medis Khusus Alat Bahan Habis Pakai Obat	Rp10.000,- Rp15.000,- Rp15.000,- Rp15.000,- Rp20.000,- Rp15.000,- Rp30.000,- Rp30.000,- Rp15.000,- Rp50.000,- Rp70.000,- Rp15.000,- Rp150.000,- Rp150.000,- Rp15.000,-
4	Persalinan Fisiologis (per tindakan)	Rp600.000,-
5	Pelayanan Spesialistik	Rp50.000,-
6	- Kegiatan PSC 119 diluar jam dinas per 6 (enam) jam (Paket terdiri dari: tenaga kesehatan, supir dan ambulance)	Rp500.000

7	Unit Gawat Darurat Mobile a. Jasa dokter/6 jam b. Jasa perawat/6 jam c. ambulance Dalam Kota d. ambulance Luar Kota 1) Penggunaan sampai dengan 50 Km 2) Penggunaan diatas 50 Km	Rp250.000,- Rp150.000,- Rp100.000,- Rp200.000,- Rp200.000,- + Rp7.500,- tiap Km
8	Laboratorium a. Hematologi 1) Golongan Darah 2) LED 3) Hitung Eosinofil 4) Hitung Retikulosit 5) Diffcount 6) Masa Perdarahan 7) Masa Pembekuan 8) HB Stick 9) Darah Lengkap 10) NS one Dengue antigen b. Urine 1) Urine lengkap 2) HCG Urine 3) Narkoba 5 parameter c. Kimia Darah 1) Total Protein 2) Albumin 3) Globulin 4) Bilirubin Total 5) Bilirubin Direk 6) Bilirubin Indirek 7) SGOT 8) SGPT 9) Gamma GT 10) Triglycerida 11) Triglycerida Stick 12) Kolesterol 13) Kolesterol Stick 14) HDL Kolesterol 15) LDL Kolesterol 16) Ureum 17) Kreatinin 18) Asam Urat 19) Asam Urat Stick 20) Glukosa 21) Glukosa Stick d. Imunologi 1) HBsAg Strip 2) Anti HBs Strip 3) Anti - HIV Strip 4) Widal e. Mikroskopis 1) Gram 2) BTA 3) Malaria 4) Filaria	Rp15.000,- Rp30.000,- Rp25.000,- Rp15.000,- Rp10.000,- Rp10.000,- Rp10.000,- Rp20.000,- Rp50.000,- Rp110.000,- Rp15.000,- Rp18.000,- Rp170.000,- Rp16.000,- Rp17.000,- Rp16.000,- Rp13.000,- Rp13.000,- Rp13.000,- Rp16.000,- Rp16.000,- Rp25.000,- Rp22.000,- Rp30.000,- Rp18.000,- Rp25.000,- Rp19.000,- Rp18.000,- Rp14.000,- Rp15.000,- Rp17.000,- Rp20.000,- Rp15.000,- Rp21.000,- Rp40.000,- Rp60.000,- Rp60.000,- Rp40.000, Rp11.000,- Rp12.000,- Rp10.000,- Rp5.000,-

WALI KOTA BALIKPAPAN,

ttd

M. RIZAL EFFENDI